

# RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DIREKTORAT  
JENDERAL PERKEBUNAN

2025 - 2029



KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan visi tahun 2025-2029 yaitu “Perkebunan Bernilai Tambah, Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia”.

Dalam mewujudkan visi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan visi “Profesional Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima Dan Berkualitas Di Bidang Manajemen dan Kesekretariatan Untuk Mendukung Perkebunan Bernilai Tambah, Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia”. Kontribusi tersebut diwujudkan secara konkret melalui dukungan terhadap Program “Dukungan Manajemen”.

Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025–2029 disusun sebagai panduan, pedoman, dan acuan umum arah kebijakan penyelenggaraan tata kelola birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang transparan, akuntabel dan profesional. Arah kebijakan tersebut selanjutnya akan dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditetapkan secara lebih konkret, terukur, tepat sasaran, berkelanjutan, serta dalam mewujudkan good governance.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan memberikan pemikiran dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan.

Jakarta, Januari 2026

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan,



Heru Tri Widarto, S.Si, M.Sc

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>6</b>
1.1 Latar Belakang .....	6
1.2 Kondisi Umum .....	8
1.2.1 Sumber Daya Manusia .....	8
1.2 Capaian Sekretariat Ditjen. Perkebunan Tahun 2020-2024 ..	10
<b>BAB 2 VISI MISI DAN TUJUAN</b> .....	<b>25</b>
2.1 Visi.....	25
3.2 Misi .....	26
3.2 Tujuan .....	29
3.2 Sasaran Kinerja Kegiatan .....	31
3.2 Manajemen Risiko .....	35
<b>BAB 3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b> .....	<b>40</b>
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian .....	40
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen. Perkebunan.....	43
<b>BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b> .....	<b>48</b>
4.1 Target Kinerja Ditjen. Perkebunan.....	48
4.2 Kerangka Pendanaan Sekretariat Ditjen. Perkebunan .....	50
<b>BAB 5 PENUTUP</b> .....	<b>52</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	9
Gambar 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan .....	9
Gambar 3 Target dan Capaian Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan.....	11
Gambar 4 Target dan Capaian Tingkat kepuasan unit Eselon II di lingkup Ditjen Perkebunan terhadap Layanan Sekretariat Ditjen. Perkebunan yang diberikan.....	12
Gambar 5 Target dan Capaian Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen. Perkebunan.....	14
Gambar 6 Target dan Capaian Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen. Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan .....	16
Gambar 7 Target dan Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang Ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan terhadap Total Rekomendasi Hasil Audit yang Diberikan oleh Inspektorat Jenderal .....	17
Gambar 8 Target dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan .....	19
Gambar 9 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen. Perkebunan .....	31
Gambar 10. Rumah Strategis Ditjen. Perkebunan tahun 2025-2029	43

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP)32

Tabel 2.Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

.....48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkebunan sebagai salah satu sub-sektor strategis memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan penyediaan bahan baku industri, pangan, bioenergi serta serta peningkatan ekspor komoditas unggulan. Selain itu, subsektor perkebunan juga mendukung ketahanan pangan melalui pemenuhan kebutuhan pangan dan ketahanan energi nasional melalui penyediaan bahan baku yang berkelanjutan.

Pembangunan subsektor perkebunan merupakan bagian integral dari agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian, yang menekankan peningkatan produktivitas, hilirisasi dan nilai tambah, penguatan daya saing ekspor, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Namun, sektor ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan strategis, seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, fluktuasi harga komoditas, dinamika perdagangan internasional, dan kebutuhan akan modernisasi teknologi, dan tata kelola usaha. Kondisi tersebut menuntut adanya penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang adaptif, efektif, dan akuntabel guna memastikan keberlanjutan pembangunan perkebunan.

Dalam konteks tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki peran strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembangunan perkebunan. Pencapaian target peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan ekspor komoditas perkebunan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola birokrasi serta konsistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Tata kelola birokrasi yang efektif melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan transparansi, penguatan akuntabilitas kinerja, serta koordinasi lintas sektor yang solid akan menciptakan iklim usaha yang kondusif, menurunkan biaya transaksi, dan meningkatkan daya saing komoditas perkebunan di pasar global. Pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berbasis digital juga menjadi prasyarat dalam meningkatkan kepastian usaha, efisiensi proses bisnis, serta kualitas layanan perizinan, sertifikasi, dan fasilitasi ekspor.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan transformasi digital pemerintahan, diperlukan sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian, serta pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi dan berbasis kinerja. Penguatan manajemen risiko, pengawasan internal, serta tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan juga menjadi bagian penting dalam menjamin efektivitas pelaksanaan program pembangunan perkebunan.

Dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan, Sekretariat Ditjen. Perkebunan memiliki peran strategis sebagai simpul tata kelola yang memastikan keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Sekretariat tidak hanya berfungsi sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai penggerak penguatan manajemen kinerja, akuntabilitas, integritas, serta koordinasi antarunit kerja.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Ditjen. Perkebunan berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya yang meliputi koordinasi, penyusunan rencana program, anggaran dan pelaksanaan kerja sama di bidang perkebunan; pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur; koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik, layanan rekomendasi dan perizinan; koordinasi

pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan kepatuhan internal; pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Direktur Jenderal Perkebunan untuk mendukung terlaksanakannya program kerja Direktorat Jenderal Perkebunan secara umum.

Melalui perencanaan strategis yang terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan nasional serta Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan, Sekretariat berperan memastikan seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan subsektor perkebunan yang produktif, bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan.


## **1.2 Kondisi Umum**

### **1.2.1 Sumber Daya Manusia**

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari Bagian Umum dan Kelompok Substansi Jabatan Fungsional, yang terdiri dari 4 kelompok, yaitu Kelompok Perencanaan, Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara, Kelompok Hukum, Layanan Perizinan dan Hubungan Masyarakat dan Kelompok Data, Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern. Masing-masing bagian dan kelompok substansi didukung oleh tim kerja sesuai bidang tugasnya untuk menjamin keterpaduan pelaksanaan program dalam rangka mencapai visi dan misi Sekretariat Ditjen. Perkebunan.

Keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi tidak terlepas dari adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Pengelolaan SDM membutuhkan perhatian khusus melalui peningkatan kualitas dan kompetensi yang dibutuhkan organisasi yang diarahkan untuk mewujudkan SDM yang berkomitmen pada integritas, moralitas dan profesionalitas. Secara umum, jumlah pegawai


Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan per 31 Desember 2025 adalah 183 pegawai dengan perbandingan pegawai perempuan dan laki-laki sebesar 98 orang laki-laki (53,55%) dan 85 orang perempuan (46,45%). Gambaran SDM di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dapat dijelaskan ke dalam beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan.



**Gambar 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

Sumber : Sekretariat Ditjen. Perkebunan

Komposisi pegawai Sekretariat Ditjen. Perkebunan menurut tingkat Pendidikan terakhirnya menunjukkan sebagian besar atau 52,46% pegawai memiliki Pendidikan terakhir strata 1 (S1) dan pegawai dengan Pendidikan terakhir S2 sebesar 17,49% dan sisanya pegawai dengan pendidikan D3 (8,74%), D4 (2,19%) dan SLTA (19,13%).



**Gambar 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan**

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan


Gambaran pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan golongan seperti tampak pada gambar 1.3, menunjukkan bahwa sebagian besar atau sebanyak 64,48% dari seluruh jumlah pegawai adalah pegawai dengan golongan III, sebanyak 5,47% pegawai dengan golongan II, pegawai dengan golongan IV sebanyak 7,10% dan sisanya sebanyak 22,95% adalah PPPK.

## **1..2 Capaian Sekretariat Ditjen. Perkebunan Tahun 2020-2024**

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020–2024, Sekretariat Ditjen. Perkebunan berperan penting dalam memberikan dukungan manajemen dan tata kelola organisasi guna memastikan pelaksanaan program pembangunan perkebunan berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Fungsi dukungan tersebut meliputi perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, penguatan organisasi dan tata laksana, pengelolaan sumber daya manusia, serta layanan hukum dan kerja sama.

Dalam kurun waktu tersebut, Sekretariat Ditjen. Perkebunan terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola internal serta memperkuat sistem manajemen kinerja organisasi sebagai bagian dari implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Berbagai capaian kinerja yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan peningkatan kualitas dukungan manajemen, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan secara keseluruhan. Berikut adalah capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Ditjen. Perkebunan dalam kurun waktu 2020-2024:

## 1) Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan



Gambar 3 Target dan Capaian Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan

Sumber: Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Perkebunan 2020-2023

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi (RB) yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkebunan. Indikator ini mencerminkan tingkat keberhasilan Ditjen. Perkebunan dalam melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.


Berdasarkan data pendukung hasil penilaian Reformasi Birokrasi periode Tahun 2020–2023, terlihat adanya tren peningkatan nilai RB yang stabil dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2020, realisasi nilai Reformasi Birokrasi berada pada angka 32,58. Nilai ini meningkat pada Tahun 2021 menjadi 33,51, kemudian kembali mengalami kenaikan pada Tahun 2022 dengan realisasi mencapai 35, melampaui target yang ditetapkan sebesar 32,72. Kondisi tersebut berlanjut pada Tahun 2023, di mana realisasi nilai Reformasi Birokrasi tetap berada pada angka 35, lebih tinggi dibandingkan target sebesar 32,75.

Tren positif capaian Reformasi Birokrasi pada periode 2020–2023 tersebut menjadi landasan yang kuat dalam penetapan target dan pengukuran kinerja. Dengan mempertimbangkan capaian historis tersebut, Sekretariat Ditjen. Perkebunan

menetapkan target persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2024 sebesar 78,41%. Adapun realisasi yang berhasil dicapai adalah 79,28% sehingga tingkat capaian indikator mencapai 101,11% dari target yang ditetapkan.

Pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Ditjen. Perkebunan saat ini berfokus pada pelaksanaan 8 kegiatan utama (RB General) yang efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis RB meliputi tingkat maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), capaian indikator kinerja utama (IKU), tindak lanjut rekomendasi audit, indeks berAKHLAK, survei penilaian integritas KPK, survei kepuasan masyarakat. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen. Perkebunan telah berjalan dengan cukup optimal dan konsisten, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai target secara penuh.

## 2) Tingkat kepuasan unit Eselon II di lingkup Ditjen Perkebunan terhadap Layanan Sekretariat Ditjen. Perkebunan yang diberikan



Gambar 4 Target dan Capaian Tingkat kepuasan unit Eselon II di lingkup Ditjen Perkebunan terhadap Layanan Sekretariat Ditjen. Perkebunan yang diberikan


Sumber: Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Perkebunan 2021-2024

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2012 menjadi dasar program pelayanan Sekretariat Ditjen. Perkebunan dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Dalam rangka melakukan monitoring pelayanan, Sekretariat Ditjen. Perkebunan melakukan kegiatan survei kepuasan pengguna layanan dengan 2 (dua) variabel pengukuran, yaitu kepentingan dan kepuasan yang kemudian diterjemahkan dalam aspek-aspek layanan yang diberikan oleh Sekretariat Ditjen. Perkebunan.

Survei ini dilakukan untuk memperoleh *feedback* dari pegawai atas layanan yang diberikan oleh Sekretariat Ditjen. Perkebunan sehingga dapat diketahui tingkat kepuasan pegawai atas layanan yang diberikan pada suatu tahun dan dapat digunakan untuk perbaikan layanan berikutnya. Terdapat 5 unsur yang dinilai oleh responden yaitu *Tangibles*, *Reliability*, *Responsiveness*, *Assurance*, dan penilaian terhadap empati. Berdasarkan 5 unsur penilaian tersebut, secara keseluruhan kualitas pelayanan yang diberikan termasuk dalam klasifikasi gap negatif dengan tingkat kepuasan pengguna layanan masih dibawah harapan, gap ini terjadi karena harapan konsumen lebih tinggi dari kenyataan yang diterima, maka Sekretariat Ditjen. Perkebunan harus meningkatkan lagi pelayanan yang diberikan.

Secara umum, capaian indikator ini menunjukkan kinerja yang konsisten dan positif, karena realisasi setiap tahun selalu berada di atas target. Fluktuasi kecil yang terjadi dari tahun ke tahun masih berada dalam rentang yang relatif stabil pada nilai di atas 3, yang mengindikasikan bahwa layanan yang diberikan Sekretariat Ditjen Perkebunan dinilai memuaskan oleh unit Eselon II. Hasil capaian indikator ini menunjukkan bahwa fungsi dukungan manajemen yang dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Perkebunan telah berjalan efektif dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan. Meskipun demikian, adanya sedikit fluktuasi nilai realisasi dari tahun ke tahun menunjukkan perlunya upaya peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

### 3) Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen. Perkebunan



Gambar 5 Target dan Capaian Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen. Perkebunan

Sumber: Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Perkebunan 2021-2024


Indikator ini baru muncul pada Renstra Revisi 2 sehingga untuk hasil capaian yang dihitung tahun 2021-2024. Sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan terus berkomitmen untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tujuan dilakukannya penilaian maturitas SPIP di Direktorat Jenderal Perkebunan adalah untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPIP dan memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Direktorat Jenderal Perkebunan, dengan harapan dapat (a) memberikan perbaikan kualitas perencanaan, (b) membantu upaya mitigasi risiko *fraud* dan, (c) meningkatkan kualitas SPIP berkelanjutan.

Selama periode tahun 2021–2024, capaian Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkebunan menunjukkan kinerja yang sangat baik dan secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 dan 2022 target maturitas

SPIP ditetapkan sebesar 3,00, dengan realisasi masing-masing sebesar 3,65 dan 3,77. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP telah berada pada tingkat terdefinisi dan terkelola dengan baik, di mana kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengendalian intern telah diterapkan secara sistematis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pada tahun 2023, realisasi maturitas SPIP kembali mengalami peningkatan menjadi 3,91, jauh melampaui target sebesar 3,00. Peningkatan ini mencerminkan semakin kuatnya implementasi pengendalian intern dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Sementara itu, pada tahun 2024 target maturitas SPIP ditingkatkan menjadi 3,20 sebagai bentuk upaya mendorong peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Realisasi yang dicapai sebesar 3,59 tetap melampaui target yang ditetapkan, meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan selama periode Renstra 2020–2024 telah berkembang secara positif dan berada di atas target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan komitmen organisasi dalam memperkuat sistem pengendalian intern sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas tata kelola pemerintahan. Ke depan, upaya penguatan SPIP perlu terus dilakukan melalui peningkatan kualitas manajemen risiko, penguatan peran unit pengendalian intern, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam proses pemantauan dan evaluasi pengendalian intern.

#### 4) Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen. Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan



Gambar 6 Target dan Capaian Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen. Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan

Sumber: Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Perkebunan 2021-2024


Tindak lanjut Pemerintah terhadap Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Setiap Pengguna Anggaran diwajibkan melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi terkait TLHP BPK tersebut. Indikator ini disusun untuk memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi LHP BPK serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara. BPK menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk ditindaklanjuti yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga.

Indikator ini baru muncul pada Renstra Revisi 2 sehingga untuk hasil capaian yang dihitung tahun 2021-2024. Selama periode tersebut, capaian indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, di mana realisasi setiap tahun selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, tren capaian indikator ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun serta menggambarkan komitmen kuat Direktorat Jenderal Perkebunan dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Keberhasilan ini tidak

terlepas dari peningkatan koordinasi antara unit kerja, penguatan fungsi pengawasan internal, serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK secara berkala.

Berbagai upaya yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, diantaranya (i) Mengoptimalkan fungsi serta peranan APIP dan Tim SPI; (ii) Membentuk tim penyelesaian LHP untuk mempercepat penyelesaian dan penetapan target waktu penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan yang jelas dan terukur; (iii) Menjalinkan komunikasi secara intensif dengan Tim BPK untuk dan meminta arahan terhadap upaya percepatan alternatif penyelesaian rekomendasi; dan (iv) Menjalinkan komunikasi secara intensif dengan satker untuk segera mengupayakan percepatan penyelesaian rekomendasi.

**5) Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal**




**Gambar 7 Target dan Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang Ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan terhadap Total Rekomendasi Hasil Audit yang Diberikan oleh Inspektorat Jenderal**

Sumber: Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Perkebunan 2021-2024

Indikator ini disusun untuk memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan organisasi. Inspektorat Jenderal akan menyampaikan jumlah rekomendasi yang selesai dari seluruh rekomendasi yang belum selesai. Temuan-temuan laporan hasil audit oleh Inspektorat Jenderal dinyatakan selesai ditindaklanjuti adalah temuan-temuan hasil audit yang saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diaudit sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan internal organisasi yang bersangkutan.

Indikator ini baru muncul pada Renstra Revisi 2 sehingga untuk hasil capaian yang dihitung tahun 2021-2024. Secara keseluruhan, tren capaian indikator ini menunjukkan peningkatan kinerja yang positif dan stabil dalam tindak lanjut hasil audit internal selama periode Renstra 2020–2024. Keberhasilan tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran unit kerja terhadap pentingnya tindak lanjut rekomendasi pengawasan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan organisasi. Direktorat Jenderal Perkebunan telah melakukan perbaikan dari rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan organisasi. Temuan-temuan laporan hasil audit oleh Inspektorat Jenderal dinyatakan selesai ditindaklanjuti adalah temuan-temuan hasil audit yang saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh Direktorat Jenderal Perkebunan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan internal organisasi yang bersangkutan.

## 6) Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan



**Gambar 8 Target dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan**

Sumber: Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Perkebunan 2020-2023

Pada tahun 2020, realisasi kinerja anggaran tercatat sebesar 73,09, masih berada di bawah target. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan awal dalam pelaksanaan anggaran, yang dapat dipengaruhi oleh faktor penyesuaian kebijakan, kapasitas pelaksanaan, maupun kondisi eksternal yang berdampak pada efektivitas penyerapan dan kualitas belanja.

Realisasi kinerja anggaran tahun 2021 meningkat menjadi 79,97. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, meskipun capaian tersebut masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Kinerja anggaran menunjukkan lonjakan yang lebih kuat pada tahun 2022, dengan realisasi mencapai 91,04, melampaui target sebesar 85. Capaian ini mencerminkan semakin efektifnya pengelolaan anggaran, peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan penganggaran, serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung pada kualitas belanja.

Pada tahun 2023, realisasi kinerja anggaran tetap berada pada level yang sangat baik, yakni 90,75, dan kembali melampaui target. Konsistensi capaian di atas target

ini menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola anggaran yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Tahun 2024, terjadi perubahan pengukuran indikator yang sebelumnya menggunakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek pelaksanaan anggaran meliputi aspek kualitas perencanaan, aspek kualitas pelaksanaan dan aspek kualitas hasil. Berdasarkan evaluasi kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran, tercatat capaian keseluruhan yang sangat baik. Nilai Akhir diperoleh sebesar 89,72. Angka ini merepresentasikan tata kelola anggaran yang tidak hanya efektif dan akuntabel, tetapi juga patuh pada prinsip pengelolaan keuangan negara.

### **1.3 Potensi dan Permasalahan**

#### **1.3.1 Potensi**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkebunan, Sekretariat Ditjen Perkebunan memiliki sejumlah peluang strategis yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan tata kelola organisasi. Peluang tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan

akuntabilitas kinerja, transformasi digital pemerintahan, dan penguatan koordinasi pembangunan sektor pertanian.

**1) Penguatan Kerangka Regulasi Pembangunan Perkebunan**

Tersedianya berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang perkebunan menjadi landasan yang kuat dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan perkebunan. Kerangka regulasi tersebut memberikan peluang bagi Sekretariat Ditjen Perkebunan untuk meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta pengendalian kinerja organisasi.

**2) Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur**

Ketersediaan sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan dengan latar belakang kompetensi yang beragam merupakan potensi penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi dukungan manajemen. Penguatan kapasitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kompetensi aparatur menjadi peluang untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja organisasi dalam mendukung pembangunan perkebunan.

**3) Dukungan Kelembagaan Pelaksana Teknis Perkebunan**

Keberadaan unit pelaksana teknis di bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan memberikan peluang dalam memperkuat dukungan teknis terhadap pelaksanaan program pembangunan perkebunan di daerah. Kelembagaan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan teknis, serta pengendalian pelaksanaan program secara lebih efektif.

**4) Perkembangan Teknologi Informasi dan Transformasi Digital Pemerintahan**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi melalui penerapan sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Implementasi sistem digital seperti *e-planning*, *e-budgeting*, *e-performance*, dan sistem monitoring kinerja dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi dan pelaksanaan program pembangunan perkebunan.

**5) Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pembangunan Perkebunan**

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang bagi peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan subsektor perkebunan. Dalam hal ini, Sekretariat Ditjen Perkebunan memiliki peran strategis dalam memperkuat koordinasi, sinkronisasi perencanaan, serta pengendalian pelaksanaan program pembangunan perkebunan antara pemerintah pusat dan daerah.

**6) Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha Perkebunan**

Keterlibatan masyarakat pekebun, kelompok tani, koperasi, serta pelaku usaha perkebunan menjadi peluang penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan perkebunan. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan diharapkan dapat mendorong pembangunan perkebunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

**7) Penguatan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi**

Pelaksanaan reformasi birokrasi memberikan peluang bagi peningkatan kualitas tata kelola organisasi melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan.

### **1.3.2 Permasalahan**

Selain potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja organisasi, Sekretariat Ditjen. Perkebunan juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam rangka meningkatkan efektivitas dukungan manajemen dan tata kelola organisasi. Tantangan tersebut berkaitan dengan aspek pelayanan organisasi, pengelolaan kinerja, penguatan sistem perencanaan, serta dukungan sumber daya organisasi.

- 1) Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja**  
Perencanaan dan penganggaran merupakan instrumen penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program pembangunan perkebunan. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada hasil pembangunan.
- 2) Penguatan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja**  
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan perkebunan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memastikan ketepatan waktu pelaporan, kualitas data kinerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan dan program. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi penting untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.
- 3) Peningkatan Efektivitas Koordinasi Organisasi**  
Sebagai unit yang memiliki fungsi dukungan manajemen, Sekretariat Ditjen Perkebunan berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan antarunit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan serta dengan instansi terkait dan pemerintah daerah. Tantangan yang dihadapi adalah belum optimalnya mekanisme koordinasi dan sinkronisasi program

sehingga diperlukan penguatan sistem koordinasi organisasi yang lebih efektif dan terintegrasi.

**4) Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Manajemen**

Perkembangan tuntutan pengelolaan organisasi yang semakin kompleks memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten serta sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur, pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan organisasi, serta penguatan sistem informasi manajemen menjadi tantangan penting dalam mendukung tata kelola organisasi yang modern dan adaptif.

**5) Penguatan Harmonisasi Regulasi dan Implementasi Kebijakan Pembangunan Perkebunan**

Dinamika perkembangan kebijakan pembangunan nasional serta keterlibatan berbagai sektor dalam pembangunan perkebunan menuntut adanya harmonisasi regulasi yang lebih baik. Tantangan yang dihadapi antara lain terkait sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, koordinasi lintas sektor, serta konsistensi implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi koordinasi kebijakan, fasilitasi regulasi, serta penguatan aspek hukum dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan perkebunan.

**6) Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Dukungan Sarana Organisasi**

Pengelolaan aset negara serta ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai merupakan faktor penting dalam mendukung kinerja organisasi. Tantangan yang dihadapi antara lain terkait dengan inventarisasi, pengelolaan, dan pemanfaatan aset secara optimal, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

## **BAB 2**

### **VISI MISI DAN TUJUAN**

#### **2.1 Visi**

Setiap organisasi membutuhkan Visi sebagai tujuan akhir yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan. Organisasi yang baik dan terarah adalah organisasi yang memiliki visi yang jelas serta perencanaan yang komprehensif. Visi harus mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden yang tertuang di dalam RPJMN, sehingga pernyataan Visi K/L harus mencantumkan Visi Presiden sebagai tujuan bersama. Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Dalam mewujudkan Visi Presiden, maka Kementerian Pertanian telah menetapkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029, yaitu:

---

***"Pertanian Maju Berkelanjutan serta bermanfaat bagi  
Rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan Indonesia  
Maju Menuju Indonesia Emas 2045"***

---

Secara umum, Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 ini bermakna bahwa pembangunan pertanian dilanjutkan dengan serangkaian upaya strategis dalam mewujudkan pertanian yang maju sesuai perkembangan zaman. Selain itu, pembangunan pertanian juga harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh Rakyat Indonesia, sehingga dapat mewujudkan Visi Presiden dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.

Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjen. Perkebunan) sebagai salah satu Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian memiliki Visi yang selaras dalam mewujudkan Visi Kementerian Pertanian guna mewujudkan Visi Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029. Visi Ditjen. Perkebunan tahun 2025-2029 adalah:

---

***"Perkebunan bernilai tambah, berdaya saing, berkelanjutan dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia"***

---

Dalam rangka mendukung Visi Ditjen. Perkebunan tersebut dari aspek manajemen dan kesekretariatan, maka Visi Sekretariat Ditjen. Perkebunan adalah:

**"Profesional dalam mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas di bidang manajemen dan kesekretariatan untuk mendukung Perkebunan bernilai tambah, berdaya saing, berkelanjutan dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia"**

### **3.2 Misi**

Dalam mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Perkebunan yang selaras dengan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 tersebut, Misi Ditjen. Perkebunan Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 yaitu:

- 1. Meningkatkan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional dan mengantisipasi dampak krisis pangan dunia.**

Misi ini menekankan pada peningkatan produksi komoditas perkebunan strategis dengan menerapkan sistem budidaya pertanian berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan pangan asal perkebunan nasional. Selain itu, peningkatan produksi secara berkelanjutan diharapkan juga dapat mengantisipasi dampak krisis pangan dunia di masa yang akan datang. Pemerintah optimis komoditas perkebunan dapat menjadi salah satu andalan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan nasional, sehingga harga

pangan asal perkebunan diharapkan dapat lebih stabil sehingga dapat mendukung dalam mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.

**2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk hasil perkebunan berbasis hilirisasi**

Misi ini menitikberatkan kepada peningkatan nilai tambah maupun daya saing produk hasil perkebunan melalui hilirisasi pertanian asal perkebunan yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Pembinaan maupun pemberdayaan akan dilakukan dalam membangun kesadaran pekebun dan pelaku usaha perkebunan untuk lebih memprioritaskan menjual *end product* daripada produk dasar, sehingga hilirisasi dapat terwujud dan produk perkebunan tersebut memiliki nilai tambah dibanding sebelumnya. Selain itu, penjaminan mutu dan keamanan produk komoditas perkebunan juga menjadi bagian dari upaya strategis yang harus dilakukan dalam menumbuhkan kepercayaan konsumen kepada produk pertanian nasional, baik untuk pasar domestik maupun pasar internasional.

**3. Memastikan pemenuhan bahan baku industri dan bioenergi dari komoditas perkebunan.**

Komoditas perkebunan tidak hanya bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional saja, namun juga memenuhi kebutuhan non pangan, dimana yang menjadi prioritas adalah pemenuhan kebutuhan bahan baku industri serta bahan baku bioenergi. Beberapa industri di dalam negeri sangat bergantung pada beberapa komoditas perkebunan, misalnya industri ban nasional yang bergantung pada produksi tanaman karet, industri olahan minyak nabati yang bergantung pada produksi tanaman kelapa sawit, dan lain sebagainya. Sehingga, ketersediaan bahan baku industri dari hasil perkebunan dalam negeri akan menciptakan stabilitas harga bahan baku di industri sehingga diharapkan dapat menjaga stabilitas harga konsumen dan dapat

mengendalikan inflasi. Selain itu, dalam memenuhi kebutuhan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), khususnya bioenergi, maka dibutuhkan bahan baku bioenergi dari komoditas perkebunan seperti Kelapa Sawit dan Tebu. Ketersediaan bahan baku bioenergi ini secara langsung berdampak terhadap terwujudnya bioenergi sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Untuk itu, produksi komoditas pertanian non pangan strategis menjadi salah satu faktor kritis dalam pembangunan nasional.

**4. Optimalisasi Tata kelola pemerintahan Ditjen Perkebunan yang baik (*good and clean government*).**

Organisasi yang baik adalah organisasi dengan tata kelola yang baik, terstandar secara nasional dan konsisten dalam pelaksanaannya. Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan standar tata kelola pemerintah dalam suatu kerangka Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang pelaksanaannya meliputi level Makro (nasional), Meso (lintas K/L) maupun mikro (K/L). Misi ini menekankan kontribusi Ditjen Perkebunan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di level Mikro, yaitu RB Kementerian Pertanian. Selain itu, misi ini juga menekankan pada pelaksanaan dukungan manajemen lainnya yaitu layanan internal dalam mendukung pelaksanaan tugas seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Dalam rangka berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Misi Ditjen Perkebunan tahun 2025-2029, maka Misi Sekretariat Ditjen Perkebunan adalah:

**“Memberikan pelayanan dan pembinaan yang berkualitas di manajemen dan kesekretariatan untuk mendukung perkebunan bernilai tambah, berdaya saing, berkelanjutan dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia”**

### **3.2 Tujuan**

Tujuan merupakan visi yang dipersempit yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi serta melaksanakan misi. Tujuan dipetakan berdasarkan Misi dalam mewujudkan Visi tahun 2025-2029. Sama halnya dengan Misi, maka Tujuan Direktorat Jenderal merupakan bagian dari Tujuan Kementerian Pertanian, sehingga perlu dipastikan keselarasan strategis diantara keduanya. Berdasarkan tujuan Kementerian Pertanian tahun 2025-2029, maka **tujuan Ditjen Perkebunan tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Ditjen, Perkebunan adalah:**

#### **1. Tujuan 1: Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Asal Perkebunan Dari Produksi Dalam Negeri**

Tujuan 1 Ditjen. Perkebunan ini merupakan lingkup dipersempit dari Tujuan 2 Kementerian Pertanian, yaitu “Terwujudnya Kemandirian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Prioritas”. Swasembada pangan asal perkebunan tentunya akan berdampak terhadap terwujudnya swasembada pangan nasional sehingga mampu menciptakan kemandirian pangan nasional.

#### **2. Tujuan 2: Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Perkebunan**

Tujuan 2 Ditjen. Perkebunan ini merupakan bagian dari Tujuan 3 Kementerian Pertanian, yaitu “Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian bagi Rakyat.” Pembangunan subsektor perkebunan dalam mendukung transformasi ekonomi, melalui peningkatan nilai tambah dan penguatan daya saing komoditas perkebunan secara berkelanjutan.

#### **3. Tujuan 3: Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Ditjen. Perkebunan Yang Transparan, Akuntabel dan Profesional**

Tujuan 3 Ditjen. Perkebunan ini merupakan bagian dari Tujuan 5 Kementerian Pertanian, yaitu Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional. Tujuan ini

merepresentasikan pelaksanaan RB Ditjen. Perkebunan serta dukungan manajemen internal.


Berdasarkan tujuan Ditjen. Perkebunan tahun 2025-2029 tersebut, maka tujuan Sekretariat Ditjen. Perkebunan tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen. Perkebunan mendukung terhadap Tujuan 3 Ditjen Perkebunan yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Ditjen. Perkebunan Yang Transparan, Akuntabel dan Profesional.

Kontribusi Sekretariat Ditjen. Perkebunan tahun 2025-2029 dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas di bidang manajemen dan kesekretariatan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Ditjen. Perkebunan memiliki tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen. Perkebunan seperti berikut:

1. Koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama di bidang perkebunan;
2. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
3. Koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
4. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
5. Koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik, layanan rekomendasi dan perizinan lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
6. Koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan kepatuhan internal lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;

## 7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup direktorat jenderal perkebunan.

Berdasarkan perumusan fungsi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan telah membentuk kelompok-kelompok jabatan fungsional yang disusun sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi yang berbasis pada pelayanan yang efisien, efektif, dan terfokus. Struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dapat ditunjukkan pada berikut:



**Gambar 9 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen. Perkebunan**  
Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

### 3.2 Sasaran Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan (SK) Sekretariat Ditjen. Perkebunan merupakan penjabaran operasional dari Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Perkebunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025–2029. Sasaran kegiatan ini ditetapkan untuk memastikan terselenggaranya dukungan manajemen yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam pelaksanaan program pembangunan perkebunan. Penetapan sasaran kegiatan

dirumuskan secara terukur melalui indikator kinerja yang mencerminkan kualitas perencanaan, penganggaran, pengelolaan kinerja, serta koordinasi pelaksanaan program. Dengan demikian, sasaran kegiatan diharapkan mampu mendukung pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal Perkebunan secara optimal, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembangunan subsektor perkebunan. Berikut Sasaran Program, Indikator Kinerja Sasaran Program dan target tahun 2025-2029:

Tabel 1 Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP)  
Ditjen. Perkebunan Tahun 2025-2029

SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)		TUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
<b>Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan</b>							
1	Produksi Kelapa Sawit	Ton	239.646.870	243.241.575	245.432.325	253.040.740	257.074.690
2	Produksi Kelapa	Ton	2.880.690	2.890.917	2.901.144	2.911.371	2.936.021
3	Produksi Sagu	Ton	393.623	413.304	433.969	455.667	478.451
4	Produksi Lada	Ton	64.408	64.408	64.537	64.601	64.666
5	Produksi Pala	Ton	41.527	41.568	41.610	41.652	41.693
6	Produksi Cengkeh	Ton	133.570	133.703	133.837	133.971	134.105
7	Produksi Vanili	Ton	1.582	1.585	1.585	1.587	1.588
8	Produksi Kopi	Ton	780.957	786.119	791.434	796.776	802.210
9	Produksi Tebu	Ton	36.813.539	39.555.979	42.478.762	60.450.243	84.714.460
10	Produksi Karet	Ton	2.496.364	2.470.676	2.756.865	2.917.026	3.080.114
11	Produksi Kakao	Ton	632.787	633.290	633.792	634.294	634.796
12	Produksi Teh	Ton	116.555	116.579	116.602	116.624	116.648
13	Produksi Jambu Mete	Ton	136.642	136.915	137.257	137.600	138.013
14	Produksi Tanaman Palma Lainnya	Ton	188.236	189.899	192.270	194.173	195.953
15	Produksi Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya	Ton	317.790	383.719	400.831	417.946	435.065
<b>Tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi</b>							

SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)		TUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Produksi komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi	ton	66,37	87,35	89,97	93,67	98,78
<b>3 Meningkatkan indeks harga yang diterima Pekebun</b>							
1	Indeks harga yang diterima Pekebun	Nilai	154,80	160,10	165,70	171,40	177,30
<b>4 Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan</b>							
1	Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan	Nilai	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85
<b>5 Meningkatnya volume ekspor komoditas perkebunan</b>							
1	Volume ekspor komoditas perkebunan	ton	38.224,00	38.415,00	38.607,00	38.800,00	38.994,00
<b>6 Meningkatnya hasil pengolahan komoditas perkebunan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi</b>							
1	Indeks hilirisasi komoditas Perkebunan unggulan	Nilai	1,30	1,50	1,80	2,00	2,20
<b>7 Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen. Perkebunan yang baik, transparan dan akuntabel</b>							
1	Indeks tata kelola birokrasi Ditjen. Perkebunan	Indeks	0,83	0,83	0,84	0,84	0,85

Sasaran Kegiatan (SK) Sekretariat Ditjen. Perkebunan mendukung Sasaran Program Ditjen. Perkebunan SP 7. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen. Perkebunan yang Baik, Transparan dan Akuntabel. Sasaran program ini memiliki keterkaitan langsung dengan arah kebijakan RPJMN terkait reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Sasaran ini menjadi fondasi kelembagaan yang memastikan seluruh program dan kegiatan Ditjen. Perkebunan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja “Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen. Perkebunan”.

Tabel 2. Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)  
 Sekretariat Ditjen. Perkebunan Tahun 2025-2029

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SK.1	Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawasan internal dan eksternal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan</li> <li>Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan</li> </ul>
SK.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran Ditjen. Perkebunan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen. Perkebunan
SK.3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen. Perkebunan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan
SK.4	Meningkatnya kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen Perkebunan	Indeks kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan

Dalam rangka mewujudkan sasaran program Ditjen Perkebunan, Sekretariat memiliki kontribusi melalui sasaran kegiatan yaitu :

1. Sasaran kegiatan “Ditindaklanjutinya Hasil Temuan Pengawasan Internal dan Eksternal” dengan indikator kegiatan sebagai berikut:
  - a. Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan. Indikator ini menggambarkan tingkat penyelesaian tindak lanjut atas temuan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan;
  - b. Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan.

Indikator ini menunjukkan tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Jenderal Perkebunan.

2. Sasaran kegiatan “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Ditjen. Perkebunan” dengan indikator kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen. Perkebunan. Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Indikator ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
3. Sasaran kegiatan “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Ditjen. Perkebunan” dengan indikator kegiatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan. Indikator ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang diberikan oleh Sekretariat Ditjen. Perkebunan.
4. Sasaran kegiatan “Meningkatnya Kepuasan Unit Eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan” dengan indikator kegiatan indeks kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan. Indikator dilakukan melalui survei kepuasan unit Eselon II terhadap layanan Sekretariat Ditjen. Perkebunan.

### **3.2 Manajemen Risiko**

Sebagaimana Perpres 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga, dalam rangka mewujudkan kesinambungan pembangunan nasional, penyusunan renstra K/L menerapkan sebagian cakupan

manajemen kinerja, salah satunya penyusunan identifikasi risiko pencapaian sasaran strategis. Pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Pertanian dilaksanakan sebagai bagian integral dari tata kelola organisasi dan pengendalian intern pemerintah. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan SPIP sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, Manajemen Risiko diarahkan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien; meningkatkan keandalan pelaporan keuangan; memastikan pengamanan atas aset negara; dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Perkebunan menerapkan pendekatan manajemen risiko sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup Kementerian Pertanian yang menekankan pentingnya pengelolaan risiko secara kolaboratif, terstruktur, dan sistematis. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan dalam memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan kebijakan pembangunan pertanian telah mempertimbangkan potensi risiko sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Secara kelembagaan, setiap unit Eselon I menetapkan unit pengelola risiko melalui Surat Keputusan pimpinan unit. Unit ini bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pelaksanaan Manajemen Risiko, termasuk fasilitasi identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko, serta penyusunan rencana tindak pengendalian risiko yang selaras dengan tujuan strategis organisasi.

Penerapan Manajemen Risiko menjadi pendekatan utama dalam perumusan sasaran Renstra Sekretariat Ditjen. Perkebunan Tahun 2025–2029. Risiko-risiko strategis diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan dampaknya terhadap pencapaian tujuan organisasi, kemudian dijadikan dasar dalam penetapan sasaran dan strategi pencapaiannya. Melalui pendekatan ini, potensi risiko yang dapat menghambat keberhasilan program dan kegiatan dapat dikenali sejak dini, sehingga memungkinkan penyusunan langkah mitigasi yang tepat dan terukur. Penerapan

Manajemen Risiko dilakukan melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan, meliputi penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penetapan dan pelaksanaan rencana mitigasi, serta pemantauan dan reviu yang terintegrasi dalam siklus manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Pemetaan risiko mengacu pada sasaran kegiatan Sekretariat Ditjen. Perkebunan yang dilakukan secara menyeluruh. Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian target-target pada indikator kinerja sasaran kegiatan Sekretariat Ditjen. Perkebunan. Secara keseluruhan, sasaran kegiatan Sekretariat Ditjen. Perkebunan Tahun 2025–2029 dirancang untuk saling mendukung dalam memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya, serta mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan publik melalui penerapan manajemen risiko yang substantif dan berkelanjutan.

Sasaran kegiatan Sekretariat Ditjen. Perkebunan Tahun 2025–2029 dirumuskan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Pencapaian sasaran kegiatan tersebut didukung oleh penerapan manajemen risiko yang sistematis untuk meminimalkan potensi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen. Perkebunan. Pemetaan manajemen risiko terhadap sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan output memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Sekretariat Ditjen. Perkebunan Tahun 2025–2029 telah mempertimbangkan risiko strategis dan operasional secara terintegrasi, serta mendukung pencapaian tujuan SPIP dan sasaran Renstra secara berkelanjutan.

#### **1. Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawasan internal dan eksternal**

Sasaran ini diarahkan untuk memastikan seluruh temuan hasil pengawasan, baik yang berasal dari pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal maupun pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dapat

ditindaklanjuti secara tepat waktu dan tuntas. Risiko utama yang dikelola pada sasaran ini meliputi risiko ketidakpatuhan terhadap rekomendasi audit, keterlambatan tindak lanjut, serta potensi temuan berulang akibat kelemahan pengelolaan BMN. Melalui penguatan Manajemen Risiko, Sekretariat Ditjen. Perkebunan melakukan pemetaan risiko pada proses tindak lanjut temuan, menetapkan penanggung jawab yang jelas, serta memantau pelaksanaan rekomendasi secara berkala untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengendalian intern.

## **2. Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran Ditjen. Perkebunan**

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran agar selaras dengan prioritas pembangunan sektor perkebunan. Risiko yang dikelola pada sasaran ini mencakup risiko ketidaktepatan perencanaan anggaran, rendahnya serapan anggaran, serta ketidaksesuaian antara realisasi dan output kegiatan. Penerapan manajemen risiko dilakukan melalui penguatan penganggaran berbasis kinerja, pengendalian pelaksanaan anggaran secara periodik, serta mitigasi risiko pada tahapan perencanaan hingga pelaporan keuangan, sehingga mendukung terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berkualitas.

## **3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen. Perkebunan**

Sasaran ini difokuskan pada peningkatan kualitas layanan publik yang diberikan oleh Ditjen. Perkebunan kepada masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Risiko substantif yang dikelola meliputi keterlambatan pelayanan dan penyampaian informasi publik, kurangnya koordinasi antarunit layanan, pengelolaan data dan informasi yang belum optimal. Manajemen Risiko diterapkan melalui penetapan standar pelayanan, peningkatan kompetensi SDM

layanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan mekanisme pengaduan dan umpan balik, guna memastikan layanan publik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna.

#### **4. Meningkatnya kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan**

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen yang diberikan Sekretariat Ditjen. Perkebunan kepada unit Eselon II, meliputi dukungan perencanaan, keuangan, kepegawaian, hukum, dan umum. Risiko yang dikelola pada sasaran ini mencakup risiko keterlambatan layanan perkantoran dan umum, kurang optimalnya dukungan SDM, kearsipan, serta sarana dan prasarana, dan lemahnya koordinasi layanan antarunit. Penerapan Manajemen risiko dilakukan dengan perbaikan proses bisnis, penguatan koordinasi lintas unit, serta penetapan standar layanan internal, sehingga layanan dukungan manajemen dapat diberikan secara efektif, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan unit teknis.

Hasil identifikasi risiko berdasarkan sasaran kegiatan yang perlu menjadi perhatian pada periode 2025-2029, yaitu dampak pelayanan dari Sekretariat Ditjen. Perkebunan yang berpotensi pada risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko pemangku kepentingan. Pemetaan risiko dalam rangka pencapaian target-target sasaran kegiatan Sekretariat Ditjen. Perkebunan dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

## **BAB 3**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian**

Berdasarkan Undang-Undang 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda pembangunan (Asta Cita). Misi Pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan dan diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama. RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden.

Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan, atau dikenal dengan istilah Trisula Pembangunan. Trisula pembangunan tersebut akan terwujud jika didukung oleh pondasi pembangunan berupa stabilitas, hukum, pemerintah digital dan reformasi birokrasi.

Kementerian Pertanian mendukung semua unsur dalam Asta Cita, namun berkontribusi secara langsung terhadap pelaksanaan PN 2, PN 3 dan PN 5. Kontribusi Kementerian Pertanian pada PN 2 terkait dengan pencapaian Swasembada Pangan maupun berkontribusi dalam penyediaan bahan baku bio energi dalam mewujudkan Swasembada Energi. Kontribusi Kementerian Pertanian pada PN 3 melalui pelaksanaan brigade pangan yang dapat membuka banyak lapangan pekerjaan baru di bidang budidaya pertanian.

Sedangkan kontribusi Kementerian Pertanian dalam PN 5 adalah melalui hilirisasi komoditas pertanian.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian memuat program untuk menjawab tantangan penyelenggaraan pertanian nasional yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam jangka menengah. Implementasi arah kebijakan dan strategi memiliki dampak yang besar terhadap capaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pertanian 2025 – 2029. Perumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian dilakukan dengan berpedoman pada RPJMN 2025-2029.

Visi Kementerian Pertanian 2025-2029 yang ingin diwujudkan adalah “Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia”. Berdasarkan visi tersebut, dirumuskan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029. Terdapat 6 (enam) arah kebijakan yang menjadi koridor implementasi 13 strategi jangka menengah Kementerian Pertanian. Implementasi strategi yang baik diharapkan dapat mewujudkan visi **“Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia”** di akhir periode perencanaan jangka menengah.

1. Arah Kebijakan 1 “Peningkatan pendapatan petani dalam mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi:

- Strategi 1: Meningkatkan akses pembiayaan petani serta perlindungan usaha pertanian.
- Strategi 2: Regenerasi petani dan pengembangan usaha tani melalui penyuluhan dan pengembangan modal manusia (*human capital*) pertanian berbasis kompetensi.
- Strategi 3: Meningkatnya kualitas dan pangsa pasar produk pertanian nasional.

- Strategi 4: Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara bidang pertanian dan peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian nasional yang produktif.
2. Arah Kebijakan 2 “Kemandirian pangan nasional dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi:
- Strategi 5: Swasembada pangan untuk komoditas pangan strategis nasional berdasarkan kebutuhan pangan masyarakat dengan meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian secara berkelanjutan
  - Strategi 6: Menerapkan tata Kelola sistem budi daya pertanian berkelanjutan sesuai amanat peraturan perundang-undangan
  - Strategi 7: Membangun Kawasan Sentra Produksi Pertanian untuk memastikan cadangan pangan nasional dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta mengantisipasi krisis pangan dunia berdasarkan produksi dalam negeri.
  - Strategi 8: Standardisasi dan sertifikasi produk dan praktik pertanian.
  - Strategi 9: Pemanfaatan teknologi pertanian modern.
3. Arah Kebijakan 3 “Memastikan ketersediaan bahan baku bio energi dalam mendukung terwujudnya ketahanan energi nasional.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi 10 “Memenuhi kebutuhan bahan baku bio energi yang berasal dari komoditas hasil pertanian”
4. Arah Kebijakan 4 “Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian Indonesia.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi 11 “Hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional.”
5. Arah Kebijakan 5 “Peningkatan Kesehatan Masyarakat dari penyakit hewan menular.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi 12 “Penerapan sistem kesehatan hewan nasional.”

6. **Arah Kebijakan 6 “Tata kelola birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional.”** Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan **strategi 13** “Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan *good government governance*”.

### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perkebunan

Arah kebijakan dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2025-2029 digambarkan dalam bentuk rumah strategi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rumah strategi Kementerian Pertanian seperti diuraikan pada sub bab sebelumnya. Arah kebijakan dan kegiatan Ditjen. Perkebunan tersebut dapat diuraikan pada gambar berikut ini.



Gambar 10. Rumah Strategis Ditjen. Perkebunan tahun 2025-2029

Berdasarkan rumah strategis Ditjen. Perkebunan tahun 2025-2029 di atas, dapat dilihat bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai Ditjen. Perkebunan pada akhir Renstra Ditjen. Perkebunan tahun 2025-2029 adalah "**Perkebunan Bernilai Tambah, Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Bermanfaat Bagi**

**Rakyat Indonesia".** Tujuan akhir tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) tujuan antara, yaitu:

- Pertumbuhan volume usaha perkebunan
- Kemandirian pangan asal perkebunan
- Ketersediaan bahan baku bio energi
- Nilai tambah dan daya saing produk perkebunan

Untuk mewujudkan tujuan antara tersebut, maka terdapat 4 (empat) pilar strategis yang harus dilakukan, yaitu:

1. Pilar Strategis 1: Ketersediaan Akses Pasar Perkebunan

Pilar ini merupakan upaya dalam menyediakan dan/atau memperluas akses pasar perkebunan, sehingga dapat meningkatkan pemasaran dan penjualan produk perkebunan nasional. Arah kebijakan yang dilakukan dalam pilar strategis 1 ini adalah Pengolahan dan Pemasaran Produk Perkebunan Bernilai Tambah dan Berdaya Saing.

2. Pilar Strategis 2: Budidaya Tanaman Perkebunan Yang Modern dan Berkelanjutan dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Industri Nasional.

Pilar ini merupakan upaya dalam pelaksanaan budidaya tanaman perkebunan berkelanjutan sesuai standar dan regulasi yang berlaku. Penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) maupun peraturan perundang-undangan terkait perkebunan akan dilaksanakan pada pilar strategis 2 ini. Selain itu dalam rangka mendukung keberhasilan program swasembada pangan, Kementerian Pertanian ditugaskan untuk segera meningkatkan produksi dan hilirisasi komoditas perkebunan. Arah kebijakan pada pilar strategis 2 ini adalah Produksi Perkebunan Produktif Berkelanjutan Menuju Swasembada Pangan Dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan Asal Perkebunan Serta Kebutuhan Industri Nasional

3. Pilar Strategis 3: Budidaya Komoditas Perkebunan dalam Memenuhi Kebutuhan Bahan Baku Bio energi

Pilar budaya komoditas perkebunan untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku bioenergi diarahkan untuk menjamin kesinambungan pasokan bahan baku bioenergi yang bersumber dari komoditas perkebunan dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional serta transisi menuju energi baru dan terbarukan. Arah kebijakan pada pilar strategis 3 ini adalah Produksi komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi.

#### 4. Pilar Strategis 4: Hilirisasi Produk Hasil Perkebunan

Pilar ini merupakan upaya strategis dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan melalui hilirisasi produk hasil perkebunan terintegrasi berdasarkan potensi produk dan potensi pasar yang dimiliki. Pemerintah akan mendorong pelaku usaha perkebunan dalam melakukan hilirisasi produk perkebunan yang dijual, sehingga akan meningkatkan harga jual dan berdampak terhadap pertumbuhan usaha perkebunan. Arah kebijakan yang dilakukan adalah Pengolahan dan Pemasaran Produk Perkebunan Bernilai Tambah dan Berdaya Saing.

#### 5. Fondasi Strategis: SDM, Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Ditjen. Perkebunan

Fondasi strategi merupakan dasar yang menopang berdirinya seluruh pilar strategis. Dalam konteks strategi, fondasi strategis merupakan *strategic assets* atau aset strategis yang harus dimiliki organisasi. Pilar strategis dalam kerangka strategi Ditjen. Perkebunan ini terdiri atas Sumber Daya Manusia, organisasi dan kelembagaan maupun tata kelola birokrasi Ditjen. Perkebunan. Arah Kebijakan yang dilakukan pada Fondasi Strategis ini adalah Birokrasi Ditjen. Perkebunan yang Transparan dan akuntabel.

Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Ditjen. Perkebunan mendukung penguatan fondasi strategis SDM, Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Ditjen. Perkebunan dalam menopang berdirinya seluruh pilar-pilar strategis Ditjen. Perkebunan. Arah Kebijakan dan Kegiatan yang dilakukan pada Fondasi Strategis ini adalah **Birokrasi Ditjen. Perkebunan yang Transparan dan akuntabel melalui:**

1. Kegiatan 1: Mengembangkan Modal Manusia (*Human Capital*) SDM ASN Ditjen. Perkebunan yang Produktif.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci utama keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, pengembangan SDM sebagai modal manusia menjadi salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan Ditjen. Perkebunan. Kegiatan ini fokus pada pengelolaan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) Ditjen. Perkebunan, meliputi Perencanaan SDM ASN, rekrutmen dan seleksi (*talent acquisition*), pengelolaan kinerja SDM ASN (SKP dan perilaku kerja), pembelajaran dan pengembangan SDM, manajemen karier, kesejahteraan SDM ASN, kepuasan kerja SDM ASN, hingga program purna bhakti.

2. Kegiatan 2: Mengembangkan Tata Kelola Organisasi Ditjen. Perkebunan yang Tepat Fungsi dan Ukuran.

Kegiatan ini fokus pada penerapan organisasi yang tepat fungsi dan ukuran (*organization right sizing*) sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara cerdas (*smart work*), efektif dan efisien dengan produktivitas yang tinggi. Tata kelola organisasi yang dimaksud tidak hanya struktural, namun juga pemetaan jabatan fungsional sehingga dapat mewujudkan kesesuaian antara pekerjaan dengan SDM ASN yang mengerjakan (*job-person fit*).

3. Kegiatan 3: Mendukung Pelaksanaan Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Sesuai Kewenangan Ditjen. Perkebunan.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu amanat pembangunan nasional yang harus dilakukan seluruh K/L/D, termasuk Kementerian Pertanian. Ditjen. Perkebunan sebagai salah satu unsur pelaksana utama Kementerian Pertanian harus berkontribusi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Ditjen. Perkebunan. Kegiatan ini fokus dalam pelaksanaan penajaman reformasi birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Ditjen. Perkebunan yang selaras dengan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Pertanian.

4. Kegiatan 4: Memberikan Layanan Internal Lingkup Ditjen. Perkebunan yang Berkualitas dan Berbasis Digital.

Kegiatan ini fokus dalam pelaksanaan dukungan manajemen internal dalam mendukung seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen. Perkebunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan sesuai tugas dan kewenangan Sekretariat Ditjen. Perkebunan.

## BAB 4

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1 Target Kinerja Ditjen. Perkebunan

Target kinerja merupakan pencapaian yang diharapkan sebagai hasil akhir dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Target ini berfungsi sebagai tolok ukur konkret untuk menilai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan strategisnya. Dalam praktiknya, target kinerja mencakup tiga level utama: **Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)**, yang mengukur pencapaian tujuan jangka panjang organisasi di tingkat Kementerian, **Indikator Kinerja Program (IKP)**, yang mengevaluasi efektivitas program-program prioritas; dan **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)**, yang fokus pada *output* spesifik dari aktivitas operasional.

Sekretariat Ditjen. Perkebunan memiliki tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Berikut sasaran kinerja kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan target Sekretariat Ditjen. Perkebunan:

**Tabel 2. Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)**

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SK 1	Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawasan internal dan eksternal							
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	%	-	85	85	88	88	90

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Baseline	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
IKK 1.2	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	%	-	90	90	90	90	90
SK 2	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran Ditjen. Perkebunan							
IKK 2.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen. Perkebunan	Nilai	89,7	88	88,5	89	89,5	90
SK 3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen. Perkebunan							
IKK 3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan	Skala Likert (1-4)	Indikator Baru	3	3	3	3	3
SK 4	Meningkatnya kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen Perkebunan							
IKK 4.1	Indeks kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3	3

Berdasarkan tabel tersebut terdapat 4 (empat) sasaran kegiatan Sekretariat yang merupakan turunan langsung dari sasaran program **Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen. Perkebunan yang baik, transparan dan akuntabel**. Seluruh sasaran tersebut dilakukan pengukuran berdasarkan lima indikator, yaitu:

1. Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkebunan, yang mencerminkan komitmen organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi

hasil pengawasan intern secara tepat waktu dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan tata kelola dan pengendalian intern.

2. Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkebunan, sebagai indikator tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas perbaikan atas temuan pemeriksaan eksternal.
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Perkebunan, yang menggambarkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran secara efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara.
4. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan, yang menunjukkan persepsi dan penilaian pengguna layanan terhadap mutu pelayanan publik, termasuk kemudahan akses, kecepatan, ketepatan, dan profesionalisme pelayanan yang diberikan.
5. Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, sebagai indikator kualitas layanan internal yang mencakup dukungan perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum, serta layanan administrasi lainnya dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Sasaran kinerja kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Sekretariat didukung oleh masing-masing rincian output generik seperti halnya belanja pegawai, operasional dan rutin lainnya seperti disajikan pada **lampiran 2**.

### **3.2 Kerangka Pendanaan Sekretariat Ditjen. Perkebunan**

Kerangka pendanaan merupakan salah satu komponen krusial dalam Renstra Sekretariat Ditjen. Perkebunan Tahun 2025-2029. Kerangka ini dirancang

sebagai landasan finansial yang kuat untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, selaras dengan tujuan pembangunan sektor perkebunan serta prioritas nasional.

Kerangka pendanaan Sekretariat terdiri dari belanja rutin yang diarahkan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dukungan manajerial serta administrasi organisasi. Belanja rutin tersebut mencakup belanja pegawai, belanja barang operasional perkantoran, serta belanja pemeliharaan sarana dan prasarana, yang seluruhnya diperlukan untuk menjaga stabilitas operasional Sekretariat agar berjalan secara efektif dan berkesinambungan.

Pengalokasian belanja rutin dilakukan secara efisien dan terukur dengan memperhatikan kebutuhan riil organisasi, standar biaya yang berlaku, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Melalui pengelolaan belanja rutin yang optimal, Sekretariat diharapkan mampu memberikan layanan administrasi dan manajerial yang berkualitas, mendukung kelancaran pelaksanaan program unit teknis, serta berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi dan tata kelola birokrasi yang transparan dan akuntabel secara keseluruhan.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Sekretariat Ditjen. Perkebunan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat guna mendukung pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal Perkebunan. Sejalan dengan arah pembangunan subsektor perkebunan, pelaksanaan program dan kegiatan dalam lima tahun ke depan diarahkan pada peningkatan produktivitas, penguatan nilai tambah dan daya saing, serta perluasan akses pasar produk perkebunan nasional, dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan pekebun.

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Sekretariat memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, visi, misi, tujuan, dan sasaran kegiatan Sekretariat Ditjen Perkebunan diarahkan untuk memperkuat fungsi dukungan manajemen dalam rangka menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan. Dokumen Renstra Sekretariat Ditjen. Perkebunan Tahun 2025–2029 ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen. Perkebunan serta pihak terkait dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja pembangunan subsektor perkebunan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini memerlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi, pekebun, maupun mitra pembangunan. Pelaksanaan Renstra akan dipantau dan dievaluasi secara berkala melalui pengukuran capaian indikator kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik. Dengan dukungan seluruh pihak,

Sekretariat Ditjen. Perkebunan diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung terwujudnya subsektor perkebunan yang produktif, bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan.

### LAMPIRAN 1. MANAJEMEN RISIKO

Nama Konteks (Indikator)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko
Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	kendala dan permasalahan pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan tidak terdeteksi sejak dini (tidak ada tindakan korektif)	Belum optimalnya mekanisme pemantauan berkala dan pelaporan progres dari unit kerja	monitoring triwulanan, menyusun serta menyampaikan hasil monitoring kepada pimpinan secara periodik
Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	Keterlambatan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan program dan kegiatan	Lambatnya koordinasi dan penyampaian data dari unit pelaksana	melaksanakan koordinasi berkala dan pemanfaatan sistem pelaporan digital berbasis real-time
Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	Potensi kerugian negara dan administrasi tidak dapat diselesaikan (pengawasan intern)	pemilik tanggungjawab tidak dapat ditelusuri, auditan/pihak ketiga yang bertanggungjawab terhadap temuan meninggal dunia dan/ alamat tidak diketahui	Pengajuan usulan Temuan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD)
Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	Rekomendasi THA dari pengawasan intern tidak tercatat	Temuan dan rekomendasi tidak disampaikan ke petugas analis TLHP dan LHA tidak diterima oleh unit yang menangani	Rekonsiliasi bersama Auditor

Nama Konteks (Indikator)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko
Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	Tindak lanjut atas temuan pengawasan intern tidak tercatat	Tindak lanjut tidak disampaikan ke petugas analis TLHP	Rekonsiliasi bersama Auditor
Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	Barang Milik Negara berupa tanah dan bangunan tidak ditemukan	Kurangnya Pengawasan BMN dari Penanggung Jawab/Pengguna BMN dan tidak dilakukannya inventarisasi secara berkala, serta resiko lain yang tidak dapat dihindari seperti bencana alam	Diterbitkannya Surat Edaran untuk melakukan inventarisasi BMN
Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	Barang Milik Negara berupa kendaraan tidak ditemukan	Kurangnya pengamanan terhadap penertiban aset, pencatatan kendaraan yang tidak tertib.	Diterbitkannya surat penarikan kendaraan, berita acara pinjam pakai dan pengembalian Kendaraan
Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	Barang Milik Negara berupa peralatan mesin tidak ditemukan	Kurangnya pengawasan terhadap BMN dan tidak dilakukannya Inventarisasi secara berkala	Diterbitkannya Surat Edaran untuk melakukan inventarisasi BMN dan Penghapusan BMN

Nama Konteks (Indikator)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko
Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	Penatausahaan BMN berupa aset tetap tidak digunakan dalam operasi pemerintahan tidak tertib	Tidak dilakukannya Inventarisasi secara berkala	Koordinaasi dengan instansi terkait, menerbitkan surat edaran untuk melakukan inventarisasi BMN dan penghapusan BMN
Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	Terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan data di aplikasi pelaporan bantuan	Terlambatnya penginputan dokumen administrasi bantuan pemerintah pada aplikasi bantuan pemerintah (e banper)	Koordinasi dengan instansi terkait, menerbitkan surat edaran terkait penginputan dokumen administrasi di aplikasi bantuan pemerintah
Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	Potensi kerugian negara dan administrasi tidak dapat diselesaikan (pemeriksaan eksternal)	pemilik tanggungjawab tidak dapat ditelusuri, auditan/pihak ketiga yang bertanggungjawab terhadap temuan meninggal dunia dan/ alamat tidak diketahui	Pengajuan usulan Temuan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD)
Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	Rekomendasi THA dari pemeriksaan eksternal tidak tercatat	Temuan dan rekomendasi tidak disampaikan ke petugas analis TLHP dan LHA tidak diterima oleh unit yang menangani	Rekonsiliasi bersama Auditor

Nama Konteks (Indikator)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko
Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	Tindak lanjut atas temuan pengawasan eksternal tidak tercatat	Tindak lanjut tidak disampaikan ke petugas analis TLHP	Rekonsiliasi bersama Auditor
Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	Barang Milik Negara berupa tanah dan bangunan dikuasai pihak lain secara tidak sah	Kurang nya bukti kepemilikan berupa sertifikat atas aset yang tercatat serta kurangnya pengamanan terhadap masing-masing BMN	Koordinasi dengan instansi terkait, mengeluarkan edaran tentang pensertifikatan
Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	Barang Milik Negara berupa kendaraan dikuasai pihak lain secara tidak sah	Pencatatan kendararaan yang tidak tertib serta kurangnya pengawasan terhadap dokumen pinjam pakai dan dokumen kepemilikan kendaraan	Diterbitkannya Berita acara pinjam pakai dan surat edaran penarikan kendaraan
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen. Perkebunan	Keterlambatan Pengajuan tagihan pembayaran SPJ kontrak	Kurang lengkapnya dokumen tagihan yang diserahkan oleh penyedia	Melakukan monitoring karwas dan menginfokan secara berkala kepada pelaksana kegiatan terkait batas waktu penyampaian kontrak

Nama Konteks (Indikator)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen. Perkebunan	Penaan Sanksi oleh KPPN untuk pengajuan UP/TUP bulan berikutnya	Keterlambatan Penyelesaian Dokumen Pertanggungjawaban	Membuat batas waktu penyampaian dokumen pertanggungjawaban
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen. Perkebunan	Pertanggung jawaban keuangan tidak sesuai dengan ketentuan	Kurang tertibnya dokumentasi bukti keuangan, kurang pahamiannya akan standar biaya, adanya unsur - unsur ketidak benaran dalam penyusunan bukti keuangan	Dilakukan verifikasi secara berkala, dilakukan sosialisasi kepada karyawan terkait penyusunan dokumen pertanggungjawaban
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen. Perkebunan	Surat Hasil Rekonsiliasi terlambat atau tidak diterbitkan oleh KPPN pada periode rekonsiliasi	Keterlambatan menyelesaikan rekonsiliasi SAKTI SPAN karena masih terdapat selisih Transaksi Dalam Konfirmasi dan To Do List	Melakukan monitoring secara berkala lewat platform monitoring, pengendalian, pengawasan, rekonsiliasi, pelaporan dan evaluasi transaksi keuangan negara (Monitoring SAKTI)

Nama Konteks (Indikator)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan	Potensi penyusunan regulasi atau peraturan perundang-undangan terhambat	Perubahan kebijakan dan program pimpinan	melaksanakan pertemuan pembahasan penyusunan regulasi yang lebih flexible waktunya dan mekanismenya bisa dilaksanakan secara Hybrid (Offline dan online), koordinasi dan pengawalan dengan pengampu kegiatan
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan	Verifikasi persyaratan perizinan melebihi waktu yang ditentukan perundang-undangan	Kesulitan dalam menentukan jadwal pertemuan verifikasi perizinan usaha	melaksanakan rapat verifikasi yang lebih flexible waktunya dan mekanismenya bisa dilaksanakan secara Hybrid (Offline dan online), koordinasi dan pengawalan dengan pengampu kegiatan
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan	Pengembalian berkas permohonan Perizinan Berusaha Secara Berulang-Ulang	Tidak adanya SOP dalam verifikasi pemenuhan persyaratan	Membuat Standar Operational Procedure dalam melakukan verifikasi Perizinan Berusaha
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan	Potensi tidak tersampainya informasi perkebunan kepada stakeholder secara jelas	Informasi perkebunan tidak diupdate secara berkala	Secara aktif menyampaikan informasi perkebunan melalui media komunikasi (medsos, website, dan media publikasi lainnya)

Nama Konteks (Indikator)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan	Perpustakaan Tidak Dimanfaatkan	Kurangunya Promosi tentang keberadaan perpustakaan	Melakukan promosi terkait per pustakaan dan buku perkebunan melalui media komunikasi ( medsos, website, dan media publikasi lainnya) serta menyediakan akses perpustakaan secara daring
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan	Terdapat data yang tidak seragam antara pusat, provinsi, dan kabupaten	Keterlambatan penyampaian update data dari kabupaten ke provinsi dan ke pusat	Koordinasi antar instansi/institusi yang terkait, sinkronisasi data statistik perkebunan, mengupdate buku PDKP
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan	Website Ditjen Perkebunan tidak dapat diakses	Server Pusdatin bermasalah dan website terkena serangan cyber	Melakukan updating framework
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan	Serangan Ransomware pada device pegawai	Masuk melalui email phishing atau tautan mencurigakan	Backup data secara berkala, sosialisasi kesadaran keamanan dalam menggunakan peralatan TI, instalasi software antivirus / rasomware pada device pegawai

Nama Konteks (Indikator)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko
Indeks kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan	Ketidakakuratan data pengukuran kepuasan layanan	pertanyaan survei terlalu umum dan banyak sehingga belum menggambarkan kondisi masing-masing unit kerja	Melakukan penyederhanaan pertanyaan pada survei dan mekanisme pengisian survei
Indeks kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan	Potensi insiden keamanan oleh pihak luar	Sistem keamanan kurang memadai	Memperbaiki sistem keamanan dengan menggunakan access door di setiap pintu wings gedung
Indeks kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan	Pertanggungjawaban kegiatan sewa kendaraan insidentil belum tertib	SPJ kurang lengkap dan harga sewa melebihi SBM	Sosialisasi kepada pegawai terkait pertanggungjawaban keuangan
Indeks kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan	Potensi Arsip Rusak	Tempat penyimpanan arsip belum sesuai standar	Melakukan Pengelolaan penyimpanan arsip dengan rak dan boks arsip
Indeks kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan	Ketergantungan pada personel tertentu (key person risk) dalam satu unit kerja	Kebutuhan pegawai dan Kompetensi pegawai yang ada tidak sinkron	Memperbarui Peta Jabatan (Reorganisasi), Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan, pembagian kerja melalui Matriks Peran dan Hasil (MPH)

Nama Konteks (Indikator)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko
Indeks kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan	Mutasi/rotasi pegawai dengan kompetensi yang berbeda dengan tusi unit kerjanya	keterbatasan pegawai untuk menempati bidang tertentu	Penyesuaian jabatan pegawai existing dengan melakukan ujikom Perpindahan Jabatan, penempatan pegawai sesuai dengan bidang kompetensinya
Indeks kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan	Potensi tidak termanfaatkannya fasilitas perkantoran	Barang tidak sesuai spek yang dibutuhkan pegawai	Melakukan identifikasi kebutuhan yang akurat

## LAMPIRAN 2. MATRIK KINERJA SEKRETARIAT DJEN. PERKEBUNAN 2025-2029

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Kementerian Pertanian								
SS 7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi							
IKSS 7.1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Nilai	85,11	86,98	88,17	89,77	90,67	91,28
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
SP.5	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen. Perkebunan yang baik, transparan dan akuntabel							
IKP 5.1	Indeks tata kelola birokrasi Ditjen. Perkebunan	Indeks	Indikator baru	0,83	0,83	0,84	0,84	0,85
018.WA - Program Dukungan Manajemen								
	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SK 1	Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawasan internal dan eksternal			2.025	2.026	2.027	2.028	2.029
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	%	-	85	85	88	88	90
IKK 1.2	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan	%	-	90	90	90	90	90
1780.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal							

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1780.EBD.Z24	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	2	7	22	22	22	22
1780.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
1780.EBA.Z06	- Layanan BMN	Layanan	1	1	1	1	1	1
SK 2	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran Ditjen. Perkebunan							
IKK 2.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen. Perkebunan	Nilai	89,70	88,00	88,50	89,00	89,50	90,00
1780.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal							
1780.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	89,00	11,00	-	-	-	-
1780.EBD.Z26	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	1	9	1	1	1	1
SK 3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen. Perkebunan							
IKK 3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan	Skala Likert (1-4)	Indikator Baru	3	3	3	3	3
1780.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
1780.EBA.Z01	Layanan Hukum	Layanan	2	2	3	3	3	3
1780.EBA.Z02	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1	1	1	1	1	1
1780.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1	1	1	1	1
SK 4	Meningkatnya kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan							

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
IKK 4.1	Indeks kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3	3
1780.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
1780.EBA.Z08	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	1	1	1	1
1780.EBA.994	Layanan perkantoran	Layanan	5	5	5	5	5	5
1780.EBA.962	Layanan Umum	Layanan	5	5	5	5	5	5
1780.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal							
1780.EBD.Z33	- Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	1	1	1	1	1	1
1780.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal							
1780.EBC.Z13	Layanan Manajemen SDM	Orang	840	759	991	991	991	991
1780.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							
1780.EBB.951	Layanan Sarana Internal	Unit	3	1	2	2	2	2
1780.EBB.952	Layanan Prasarana Internal	Unit	2	-	-	1	1	1

## LAMPIRAN 3. POHON KINERJA

### POHON KINERJA FO.5

